

Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman Pajak, Dan Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Serpong Tangerang

Elang Fauzi^{1*}, Susilawati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan D4, Universitas Pamulang

Email: ¹Elangfauzih0505@gmail.com, ²dosen03166@unpam.ac.id

Article History: Received on 3 Agustus 2026, Revised on 11 Agustus 2026, Published on 18 Agustus 2026

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax incentives, tax understanding, and the ease of tax administration on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) taxpayers at KPP Pratama Serpong. This study employed a quantitative research method with a sample of 99 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using IBM SPSS Statistics version 26 with multiple linear regression analysis. The results indicate that, tax incentives and the ease of tax administration have no significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax understanding has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Simultaneously, tax incentives, tax understanding, and the ease of tax administration have a significant effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Incentives, Tax Understanding, Ease of Tax Administration, MSME Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, pemahaman pajak, dan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Serpong. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26 dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak dan kemudahan administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan, insentif pajak, pemahaman pajak, dan kemudahan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Pemahaman Pajak, Kemudahan Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang bersumber dari masyarakat sangat penting untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk insentif pajak, pemahaman pajak, dan kemudahan administrasi perpajakan.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 Juta dengan Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,2 Persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun 60,4 persen dari total investasi. Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas nasional mengingat besarnya potensi dan kehebatannya dalam menghadapi krisis ekonomi, membantu penyerapan tenaga kerja, dan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional (pajak.co.id 26 November 2024). Meskipun memiliki kontribusi yang besar, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia belum optimal.

UMKM merupakan jenis usaha yang paling mudah diakses dan banyak dijalankan oleh masyarakat dari berbagai lapisan, sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Keberadaan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa UMKM merupakan bagian penting dari sistem ekonomi nasional, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pemberdayaannya agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada Desember 2024, pemerintah melalui konferensi pers bertema “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” mengumumkan perpanjangan insentif berupa tarif PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM hingga tahun 2025.

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total pelaporan SPT Tahunan hingga 30 April 2025 mencapai 14.053.221 SPT, mengalami penurunan sekitar 154.000 SPT atau 1,09% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 14.207.642 SPT. Penurunan ini terutama terjadi pada WP OP, dengan realisasi 12.999.861 SPT (turun 1,21% dari 13.159.400 pada 2024), sementara WP Badan justru naik tipis 0,49% menjadi 1.053.360 SPT. Contoh nyata penurunan ini terlihat pada data awal tahun: hingga 1 April 2025, hanya 12,34 juta SPT yang dilaporkan (turun 2,83% dari 12,7 juta pada periode serupa 2024), meskipun ada relaksasi batas waktu hingga 11 April 2025. DJP menargetkan rasio kepatuhan formal 81,92% atau 16,21 juta SPT untuk 2025, lebih rendah dari 85,75% pada 2024, dipengaruhi faktor ekonomi lesu, PHK massal, dan penutupan usaha yang mengurangi WP aktif UMKM. Hingga Mei 2025, rasio kepatuhan baru 71% (14,06 juta SPT), jauh di bawah target tahunan. (pajak.go.id, 24 november 2024). Data ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan masih mengalami fluktuasi dan cenderung belum mencapai target kepatuhan yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya pada wajib pajak orang pribadi yang didominasi oleh pelaku UMKM.

Penurunan ini semakin mencolok pada UMKM digital, di mana hanya 653.000 dari 1,6 juta WP UMKM menyeter PPh final pada 2024, meninggalkan potensi kehilangan puluhan triliun rupiah, dan tren berlanjut ke 2025 akibat kesulitan pendataan di *e-commerce*. Meski demikian, ada sinyal positif: hingga 31 Maret 2025, 11,3 juta SPT OP dilaporkan, naik 9,2% yoy, menunjukkan pemulihan parsial berkat transisi ke *Coretax* yang dimulai Januari 2025. Namun, implementasi *Coretax* justru memicu kontraksi awal tahun, dengan penerimaan pajak Januari 2025 turun 41,9% menjadi Rp88,9 triliun akibat gangguan teknis, memperburuk aksesibilitas bagi WP UMKM yang literasinya rendah. Implementasi sistem administrasi perpajakan digital seperti *Coretax* juga masih menghadapi kendala teknis yang berdampak pada kelancaran pelaporan pajak. Di sisi lain, pemanfaatan insentif pajak UMKM seperti tarif PPh Final 0,5% masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pelaku UMKM.

Terkait kontribusi pelaku usaha terhadap penerimaan pajak, pemahaman mereka mengenai perpajakan menjadi hal yang sangat penting. Pengetahuan yang memadai tentang pajak membantu

individu maupun badan usaha memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat menghindari sanksi akibat ketidakpatuhan. Pemahaman yang baik juga diharapkan mendorong kesadaran, inisiatif, dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajak. Kepatuhan pajak sendiri mencerminkan sejauh mana seorang wajib pajak bersedia dan mampu menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan hukum. Warga negara yang taat pajak memahami bahwa sebagian penghasilannya perlu disetor kepada negara sesuai aturan yang berlaku.

Insentif pajak adalah kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu, seperti investasi, penelitian dan pengembangan (R&D), atau ekspansi industri (Fang *et al.*, 2022). Insentif pajak dapat berupa pengurangan pajak, kredit pajak, pembebasan pajak, atau pengaturan pajak yang lebih menguntungkan untuk mendorong perusahaan atau individu untuk melakukan kegiatan yang dianggap produktif bagi perekonomian (Karlinah, Tallane, *et al.*, 2024). Meskipun demikian, efektivitas insentif pajak tidak selalu berjalan optimal karena sangat bergantung pada desain kebijakan serta tingkat pemahaman wajib pajak dalam memanfaatkannya (Sartika *et al.*, 2021).

Namun, efektivitas insentif pajak tergantung pada berbagai faktor, termasuk desain kebijakan, sektor yang disasar, serta tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap insentif tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun insentif pajak dapat meningkatkan investasi dalam R&D, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan seringkali tidak langsung atau tidak merata (Sartika *et al.*, 2021). Misalnya, insentif pajak yang diterapkan di negara-negara berkembang mungkin tidak cukup kuat untuk mendorong perubahan signifikan dalam struktur industri atau tingkat inovasi. Faktor-faktor lain, seperti ketidakpastian politik atau lemahnya infrastruktur pendukung, juga dapat mempengaruhi seberapa efektif kebijakan ini.

Secara keseluruhan, studi menunjukkan bahwa insentif pajak dapat memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan ekonomi dan inovasi, namun dampaknya bergantung pada berbagai elemen pendukung lainnya, termasuk kerangka hukum yang jelas, stabilitas politik, dan kesediaan sektor swasta untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Beberapa negara juga melengkapi kebijakan insentif pajak dengan program pelatihan, pemberdayaan kapasitas teknologi, atau kebijakan lainnya yang memperkuat dampak positif dari kebijakan tersebut (Dewi & Rohman, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks di mana insentif pajak diterapkan untuk menilai dampaknya secara akurat. Masalah keagenan sangat luas dan terkait erat dengan tata kelola perusahaan.

Selain insentif pajak, pemahaman perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak adalah sejauh mana wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mereka (Sonjaya, 2024). Wajib pajak dengan pemahaman yang baik cenderung lebih patuh, sedangkan pemahaman yang kurang dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan (Hidayat, 2022). Pemahaman yang komprehensif memberi pengetahuan tentang konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif dan pidana terkait SPT dan NPWP, sehingga mendorong pelaporan serta pembayaran pajak tepat waktu, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kontribusi pada penerimaan negara.

Kemudahan administrasi perpajakan juga menjadi faktor penting lainnya. Kemudahan administrasi perpajakan merujuk pada upaya pemerintah dan otoritas perpajakan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perpajakan. Hal ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran yang lebih mudah, pelaporan yang tidak rumit, dan mekanisme pembayaran perpajakan yang efektif. Kemudahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak, khususnya wajib pajak pelaku UMKM, dalam memenuhi kewajibannya dengan lebih efektif. Sering dijumpai kendala dari suatu proses birokrasi atau administrasi, utamanya karena proses tersebut dianggap berbelit dan tidak efektif. Maka dari itu, perihal efektivitas dan efisiensi suatu proses yang sifatnya administratif ini perlu dioptimalkan. Ketika prosedur perpajakan disederhanakan dan tidak memerlukan banyak waktu, UMKM akan lebih cenderung melaporkan dan menyetorkan pajaknya tepat waktu. Adanya sistem administrasi yang mudah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pelaku UMKM yang sering menghadapi keterbatasan dalam hal literasi dan waktu administrasi.



Dari uraian diatas indikasi bahwa dengan rendahnya kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan insentif, tetapi juga oleh tingkat pemahaman serta kemudahan dalam administrasi perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Insentif, Pemahaman Pajak, Dan Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Serpong”**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi insentif pajak, pemahaman pajak, dan kemudahan administrasi perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai responden penelitian. Hasil data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong yang berlokasi di kawasan BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar serta aktif sebagai wajib pajak di wilayah tersebut.

Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional digunakan menjelaskan variabel penelitian agar dapat diukur melalui indikator-indikator penelitian. Dalam Penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen atau sering disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2018). Variabel dependen dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Sugiyono (2018), Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Insentif, Pemahaman Pajak, dan Kemudahan Administrasi Perpajakan merupakan variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan populasi adalah wilayah penyangkutan yang berisi dari objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan dari peneliti untuk dipelajari, kemudian bisa ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya manusia saja, tetapi bisa juga melalui objek maupun benda-benda alam lainnya. Berdasarkan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang melakukan usaha UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong. Jumlah populasi Wajib Pajak UMKM yang menjadi dasar penelitian adalah sebanyak 8.089 Wajib Pajak UMKM aktif pada tahun 2025. Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Menurut Sugiyono (2017) juga dijelaskan sampel adalah bagian dari populasi yang akan menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi ialah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penarikan jumlah sampel, karena pada saat pelaksanaan penyebaran kuesioner populasi dapat diketahui secara pasti jumlahnya sesuai dengan data dari KPP Pratama Serpong. Rumus sampel akan ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05.. Menurut sugiyono (2017), jika

jumlah populasi lebih dari 1.000 lebih baik menggunakan tingkat kesalahan 10%. Semakin kecil toleransi kesalahannya, maka hasilnya akan lebih akurat. Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan 5%, yang berarti memiliki tingkat akurasi 95% (taraf kepercayaan). Jumlah sampel ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel penelitian

N = Jumlah populasi penelitian

e = Tingkat kesalahan (*margin of error tolerance*)

1 = Konstanta

Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Serpong yang aktif di tahun 2025 sebanyak 8089 wajib pajak, maka besaran populasi yang digunakan adalah :

$$n = \frac{8089}{1 + 8089(10\%)^2}$$

$$n = \frac{8089}{1 + 8089(0.1)^2} = \frac{8089}{1 + 8089(0.01)}$$

$$n = \frac{8089}{81,89}$$

$$n = 98,78$$

Untuk memudahkan peneliti dalam pengolahan data, maka peneliti membulatkan dari 98,78 menjadi 99 sampel.

Teknik Analisis Data

Menurut Abdullah, *et al.*, (2021) Analisis Data adalah “suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian”. Penelitian ini menggunakan skala *Likert* sebagai alat ukur. Variabel yang diteliti diuraikan menjadi beberapa indikator. Setiap indikator diukur dengan instrumen yang dinyatakan dalam angka.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2019), regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui dan memprediksi perubahan variabel dependen yang dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel independen sebagai variabel prediktor. Oleh karena itu, metode regresi linier berganda dipilih karena penelitian ini melibatkan tiga variabel independen yang dianggap memengaruhi variabel dependen.

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α = Nilai Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_1 = Insentif Pajak

X_2 = Pemahaman Pajak

X_3 = Kemudahan Administrasi Perpajakan

e = Error (Tingkat Kesalahan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Statistik dan Uji Kualitas Data

Pengujian	Variabel	Hasil	Keterangan
Statistik Deskriptif	Insentif Pajak	Mean = 42,23; SD = 5,497	Baik
	Pemahaman Pajak	Mean = 42,76; SD = 5,952	Baik
	Kemudahan Administrasi Perpajakan	Mean = 42,04; SD = 5,974	Baik
	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Mean = 51,17; SD = 8,427	Baik
Validitas	X1, X2, X3, Y	r hitung > 0,198; Sig. = 0,000	Seluruh item valid
Reliabilitas	X1	$\alpha = 0,909$	Reliabel
	X2	$\alpha = 0,882$	Reliabel
	X3	$\alpha = 0,953$	Reliabel
	Y	$\alpha = 0,945$	Reliabel
Normalitas	Residual	Sig. K-S = 0,000	Tidak normal*
Multikolinearitas	X1, X2, X3	VIF = 2,503– 4,227	Tidak terjadi multikolinearitas
Heteroskedastisitas	X1, X2, X3	Scatterplot menyebar acak	Tidak terindikasi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS yang diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, seluruh instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai *Pearson Correlation* seluruh item lebih besar dari r tabel 0,198 dengan signifikansi 0,000, sedangkan nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Hasil pengujian multikolinearitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas. Sementara itu, hasil scatterplot tidak menunjukkan pola tertentu sehingga tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Variabel	B	Beta	t	Sig.	Keputusan
Konstanta	13,155	—	2,782	0,007	—
Insentif Pajak (X1)	-0,237	- 0,155	- 1,169	0,245	H1 ditolak
Pemahaman Pajak (X2)	1,330	0,939	8,579	0,000	H2 diterima
Kemudahan Administrasi Perpajakan (X3)	-0,210	- 0,149	- 1,046	0,298	H3 ditolak
F hitung	37,963			0,000	H4 diterima
R Square	0,545				
Adjusted R Square	0,531				

Sumber: Hasil Output SPSS yang diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 13,155 - 0,237X1 + 1,330X2 - 0,210X3$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

karena nilai signifikansi $0,245 > 0,05$. Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan nilai koefisien 1,330 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sementara itu, Kemudahan Administrasi Perpajakan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dengan nilai signifikansi $0,298 > 0,05$.

Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 37,963 dengan signifikansi 0,000. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,531 menunjukkan bahwa Insentif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Kemudahan Administrasi Perpajakan mampu menjelaskan 53,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan 46,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t menunjukkan bahwa Insentif Pajak memiliki nilai t hitung sebesar -1,169 dengan signifikansi $0,245 > 0,05$. Dengan demikian, Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini tidak sejalan dengan Andreansyah & Farina (2022), Kusuma & Diana (2022), Riyanti & Sudarmawanti (2022), serta Gabriela Stefanny The dkk. (2024) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian insentif belum secara langsung membentuk niat kepatuhan, antara lain karena belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan fasilitas insentif oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta mekanisme insentif pajak masih diperlukan.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak memiliki nilai t hitung sebesar 8,579 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini sejalan dengan Kusuma & Diana (2022), Firdaus (2023), Nisa & Subagio (2024), serta Arya Zulfikar Akbar & Rian Hardiansyah (2024). Pemahaman yang baik mengenai peraturan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif TPB, pemahaman pajak meningkatkan *perceived behavioral control*, sehingga wajib pajak merasa lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.

Pengaruh Kemudahan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kemudahan Administrasi Perpajakan memperoleh nilai t hitung sebesar -1,046 dengan signifikansi $0,298 > 0,05$. Dengan demikian, Kemudahan Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini tidak sejalan dengan Firdaus (2023), Nisa & Subagio (2024), dan Shinta Natalia (2025). Dalam perspektif TPB, kemudahan administrasi merupakan bagian dari *perceived behavioral control*, tetapi kemudahan sistem belum tentu meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan layanan perpajakan digital. Oleh karena itu, pendampingan dan edukasi penggunaan layanan administrasi perpajakan masih diperlukan.

Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Kemudahan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 37,963 dengan signifikansi $0,000 <$

0,05, sehingga Insentif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Kemudahan Administrasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,531 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 53,1% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 46,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Hasil ini sejalan dengan Kusuma & Diana (2022), Firdaus (2023), Nisa & Subagio (2024), dan Shinta Natalia (2025). Berdasarkan TPB, kepatuhan dapat terbentuk melalui kombinasi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak menjadi faktor yang paling dominan, sehingga peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kepatuhan UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Insentif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Kemudahan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, maka dapat disimpulkan:

1. Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Serpong.
2. Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Serpong.
3. Kemudahan Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Serpong.
4. Insentif Pajak, Pemahaman Pajak, dan Kemudahan Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan (F) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Serpong.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah & Farina. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19.
- Adzany, S., & Mulyandini, V. C. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Pajak, dan Persepsi Digitalisasi Administrasi Pajak Pada Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung.
- Ajzen, I. (1985). *From intentions to actions: A theory of planned behavior*. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action control: From cognition to behavior* (pp. 11–39). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2 (atau PDF: <https://www.researchgate.net/publication/238719086>)
- Akbar, A. Z., & Hardiansyah, R. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tarif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Aprilia, E. (2021). Pengaruh insentif pajak, kualitas sumber daya manusia, dan kepuasan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Sidoarjo
- Apriliana, R. D., & Ratnawati, J. (2025). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Deisti, et al. (2019). *Perceived usefulness and perceived ease of use*. *Jurnal Teknologi Informasi*.
- Dewi, N. K., & Rohman, A. (2023). Pengaruh insentif pajak terhadap inovasi dan pertumbuhan



- ekonomi di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(2), 145-162.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Realisasi pelaporan SPT Tahunan 2024 dan target 2025. <https://pajak.go.id>
- Fahmi, Hasbyel, dkk. 2023. Studi terkait *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam konteks organisasi atau perpajakan. Repository universitas.
- Farida, & Irawati. (2023). Kepatuhan perpajakan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Fang, X., et al. (2022). *Tax incentives and corporate innovation: Evidence from China and cross-country analysis*. *Journal of Public Economics*, 210, 104-678.
- Firdaus. (2023). Pengaruh pemahaman pajak dan kemudahan administrasi terhadap kepatuhan pelaporan WP UMKM.
- Hidayat, A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 10(1), 78-95.
- Ilham, dkk. (2022). Pemahaman perpajakan wajib pajak.
- Karlinah, S., Tallane, R., et al. (2024). Insentif pajak sebagai stimulus investasi dan pengembangan usaha mikro kecil menengah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 12(1), 78-95.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Data UMKM Indonesia 2024. <https://kemenkopukm.go.id> atau portal data resmi UMKM.
- Kusuma & Diana. (2022). Pengaruh pemahaman pajak, insentif pajak, dan kesadaran terhadap kepatuhan UMKM.
- Lestari dan Wicaksono. (2021). Kemudahan layanan perpajakan elektronik.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2021. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mawaddah, dkk. 2023. Pemahaman Pajak Wajib Pajak UMKM. *Jurnal terkait*.
- Nisa & Subagio. (2024). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan UMKM.
- Natalia, Shinta. 2025. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kemudahan Administrasi Perpajakan, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang.
- OECD. 2021. *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-2021.htm>
- Pradnyana, I. M. A., & Prena, G. D. 2019. Pengaruh Penerapan *E-System* dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <https://pdfs.semanticscholar.org/ea3e/7ad9c6ed6ec3a59b83a9e43cc29e7ed731ba.pdf>
- Pajak.co.id. (26 November 2024). Perpanjangan insentif PPh Final 0,5% UMKM hingga 2025. pajak.co.id insentif UMKM 2024
- Purwanto. 2020. Model Konseptual Minat Penggunaan *E-Wallet* dengan *Technology Acceptance Model* (TAM). <https://www.researchgate.net/publication/343017295>
- Rahayu. 2017. Kepatuhan Perpajakan.
- Riyanti & Sudarmawanti. (2022). Pengaruh Insentif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada *Era New Normal*.
- Setiawan. 2017. *Analyzing Factors Influencing Behavior Intention to Use Technology* (TAM). *Jurnal terkait*.
- Sartika, D., et al. (2021). Efektivitas insentif pajak terhadap investasi R&D dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(3), 112-130.
- Sonjaya, A. (2024). Hubungan pemahaman perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan*, 12(2), 150-168.



- Sugandini, Dyah, dkk. 2018. *The Role of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use in Technology Adoption. International Journal of Civil Engineering and Technology*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- The, Gabriela Stefanny, dkk. 2024. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kota Manado.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.